

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Mata Osole Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara

1. Letak Geografis

Desa Mata Osole terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, banyaknya curah hujan rata-rata mm/tahun. Dan luas wilayah Desa merupakan salah satu wilayah terpencil dan memiliki luas wilayah terkecil wilayah kecamatan Wiwirano, dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

No	Nama Dusun	Luas Wilayah
1.	Dusun I (NURI)	± 62 Ha
2.	Dusun II (TEKUKUR)	± 75,35 Ha
3.	Dusun III (ELANG)	± 73,3 Ha

Sumber Data : Profil Desa Mata Osole

Adapun batas-batas wilayah Desa Mata Osole sebagai berikut:

- Utara : Desa Culambatu
- Timur : Desa Wawoheo
- Selatan : Desa Larompana
- Barat : Desa Wawontoaho

Orbitasi/jarak pemerintahan dari Desa

- Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan : 3 Km
- Jarak Ibukota Kabupaten : 75 Km
- Jarak Ibukota Provinsi : 200 Km

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan. Perkawinan pada usia muda (17-19) tahun masih sering terjadi di desa cukup banyak mereka setelah menikah kemudian pihak laki-laki meninggalkan istri mereka untuk merantau beberapa lama, terutama setelah terjadi kelahiran anak pertama. Adapun jumlah penduduk Laki-laki dan Perempuan Desa Mata Osole seperti tabel berikut.

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	JIWA		
			L	P	Jumlah
1.	Dusun I (NURI)	57	89	98	187
2.	Dusun II (TEKUKUR)	32	53	61	114
3.	Dusun III (ELANG)	14	32	24	56

Sumber Data : Profil Desa Mata Osole

3. Jumlah berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pada Umumnya sebagian besar penduduk Desa Mata Osole mengenyam Pendidikan SD, SLTP, SLTA, bahkan di Perguruan Tinggi. Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Data tingkat pendidikan masyarakat Desa Mata Osole Kecamatan Wiwirano sebagai berikut :

No	Lulusan pendidikan umum	Jumlah
1	Taman kanak-kanak	0 orang
2	Sekolah dasar/Sederajat	48 orang
3	SLTP / sederajat	35 orang
4	SMA / sederajat	27 orang
5	Akademi/ D1, D3	3 orang

6	Sarjana	10 orang
7	Pascasarjana	0 orang

Sumber Data : Profil Desa Mata Osole

No	Lulusan pendidikan khusus	Jumlah
1	Pondok pesantren	3 orang
2	Pendidikan keagamaan	0 orang
3	Tidak lulus dan tidak sekolah	234 orang

Sumber Data : Profil Desa Mata Osole

4. Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Desa Mata Osole bermata pencaharian sebagai buruh dan petani, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang dan sebagian terkecil sebagai Pegawai Negeri.

Sebagian besar bangunan rumah penduduk berupa bangunan permanen, sedangkan sebagian lainnya merupakan bangunan semi-permanen dan sangat sedikit sekali yang non-permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang sudah membaik.

No	Keterangan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	4 orang
2	Swasta	15 orang
3	Wiraswasta/pedagang	11 orang
4	Guru	11 orang
5	Perangkat Desa	15 orang
6	IRT	103 orang
7	Tukang	18 orang
8	Petani	14 orang

Sumber Data : Profil Desa Mata Osole

5. Kondisi Ekonomi Desa Mata Osole

Potensi Desa Mata Osole terdiri dari :

1. Wilayah Desa Mata Osole adalah 210,65 Ha yang terbagi menjadi 3 Dusun dengan presentase lahan pertanian 25 % dari luas wilayah;
2. Jumlah Penduduk 357 Jiwa dengan prosentase penduduk usia produktif (range 19 sampai 30) sebanyak 85 % merupakan potensi tenaga kerja;
3. Adanya hubungan yang sinergi antara pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik;
5. Bahan galian banyak tersedia yakni galian pasir, batu, dan Lain lain sebagainya;
6. Semangat kegotongroyongan, partisipasi dan swadaya masyarakat masih tinggi di tengah- tengah masyarakat desa;
7. Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) antara lain :
 - a) Usaha Kios Sembako
 - b) Toko Sembako;
 - c) Usaha Barber Shop;
 - d) Usaha BRI Link;
 - e) Usaha Jualan Kue
 - f) Usaha Pencucian Mobil;
 - g) Usaha Warung Makan;
 - h) Usaha Ayam Potong;
 - i) Usaha Bensin Eceran

j) Sawmill Kayu

8. Perilaku masyarakat ulet pekerja keras, gotong royong dan hidup hemat;
9. Aksesibilitas lokal yang memadai antara lain tersediannya infrastruktur jalan, listrik, dan telepon yang dapat dikembangkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

6. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi ekonomi desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemandirian warga masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sangat besar. Terbukti adanya usaha-usaha rumahan, misalnya usaha jasa jahit, produksi olahan makanan dan jajanan pasar, usaha warung kelontong, usaha warung makanan, dll.

Bidang pertanian selain menanam padi dan palawija juga ada yang menanam sayur-sayuran. Ternak sapi, kambing dan ayam menjadi usaha sambilan rumahan. Sehingga perekonomian warga meningkat.

Perkembangan Sektor Pertanian dan Sektor Industri kecil yang menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Desa Mata Osole dari tahun ke tahun makin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seiring perkembangan waktu maka sektor pertanian dan Industri di Desa Mata Osole perlu lebih diintensifkan dalam penanganannya.

4.2 Mekanisme Akad yang terjadi pada Praktik Arisan Barang di Desa Mata Osole, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara

Praktik arisan di Desa Mata Osole merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang. Dimana kelompok tersebut melakukan kegiatan menabung, yang nantinya akan diundi disetiap bulannya dan ditentukan melalui mekanisme undian untuk menentukan pemenang. Ketika semua anggota arisan sudah mendapat giliran menang, periode arisan tersebut akan berakhir. Arisan barang merupakan salah satu jenis arisan yang mekanismenya mirip dengan konsep arisan pada umumnya. Yang membedakan antara arisan biasa dengan arisan barang, yaitu pada arisan barang anggota yang mendapat undian arisan akan mendapatkan barang bukan uang. Barang yang dijadikan sebagai objek arisan beragam, mulai dari kebutuhan dapur, peralatan rumah tangga hingga perlengkapan elektronik.

Arisan barang lebih ringan dibandingkan kredit. Arisan barang seperti mengansur agar dapat barang yang di inginkan. Arisan barang ini seperti istilahnya menabung, yang dapat di awal lebih cepat dapat barangnya dan yang terakhir dianggab seperti menabung sehingga terbukaan arisan barang.

Sejak tahun 2022 arisan barang ini telah berjalan selama beberapa periode di Desa Mata Osole yang dikelola dan dikembangkan oleh pemilik arisan yang bernama Bapak Ardi dan telah berkembang pesat hingga ke berbagai daerah salah satunya di Desa Mata Osole.

Perkembangannya sangat menjanjikan dimana masyarakat sangat menerima baik pembelian barang dengan sistem arisan barang. Salah satunya arisan barang yang diketuai oleh Ibu S dan Ibu Wida.

Awalnya Ibu S di ajak oleh Bapak Ardi untuk membentuk kelompok arisan di Desanya. Ibu S mau menerima ajakan Bapak Ardi arena dengan alasan tanpa mengeluarkan modal untuk membelikan barang serta dapat membantu teman-temannya yang ingin membeli barang dengan cara arisan dan mendapat penghasilan dari bonus ketua arisan. Hal inilah yang membuat Ibu S memutuskan untuk membentuk kelompok arisan barang di Desa Mata Osole

Perjanjian yang dilakukan pemilik arisan dan ketua arisan dilakukan secara lisan, adapun perjanjian yang mereka lakukan yaitu:

1. Ketua Arisan wajib memastikan kelompok arisannya berjalan dengan baik dan lancar dan tidak terjadi tunggakan.
2. Ketua Arisan wajib menyetorkan uang setoran dari anggota ke pemilik arisan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan pemilik arisan
3. Ketua Arisan wajib menyerahkan barang yang diterima dari pemilik arisan untuk anggotanya dengan segera dan dalam keadaan baik.
4. Pemilik Arisan akan memberikan bonus kepada ketua arisan berupa barang arisan.


Untuk memulai arisan, diperlukan beberapa tahap yang harus dilakukan. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam praktik arisan barang yang terjadi di Desa Mata Osole adalah sebagai berikut:

1. Tahapan pertama, pemilik arisan akan mencari ketua arisan yang nantinya Ketua arisan juga akan mencari beberapa orang anggota. Anggota arisan terdiri dari 8 orang dalam satu kelompok. Kebanyakan dari mereka yang mengikuti arisan adalah Ibu rumah tangga.

2. Tahapan yang kedua, setelah terkumpulnya anggota tersebut, kemudian Ketua arisan akan mendaftarkan nama-nama mereka dan biodata lainnya serta barang yang diinginkan oleh anggota kepada pemilik arisan.
3. Tahapan yang ketiga, ketua arisan akan mengundi nama-nama anggota arisan untuk menentukan siapa yang mendapat barang arisan terlebih dahulu. Dan meminta kepada semua anggota untuk segera membayar uang setoran. Iuran arisan yang di setor oleh anggota ke Ketua arisan akan berbeda-beda, menyesuaikan dengan harga barang yang mereka pesan
4. Tahapan yang keempat, Membayar setoran arisan dan terima barang. Penyetoran uang dilakukan pada setiap periode arisan yang sudah di tentukan kelompok di bawah koordinator ketua arisan. Jumlah uang yang disetorkan oleh setiap Anggota Arisan kepada Ketua Arisan adalah sejumlah Harga Barang di bagi Jumlah Anggota. Ketua arisan akan membayarkan setoran arisan kepada Pemilik Arisan saat menerima barang.
5. Tahapan yang terakhir, ketua arisan akan menerima bonus yang diberikan sebagai apresiasi untuk ketua arisan karena telah membantu pemilik arisan dalam menjalankan kegiatan arisan di Desa Mata Osole.

Berdasarkan tahapan-tahapan dan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemilik arisan yang mencari ketua arisan untuk membentuk kelompok arisan, sedangkan pemilik arisan hanya sebagai penyuplai barang kepada ketua arisan, artinya dalam praktik ini ada unsur jual-beli didalamnya. Yang dimana pemilik arisan sebagai penyedia barang dalam praktik tersebut. Untuk seluruh kegiatan arisanya di urus oleh ketua arisan, mulai dari pembentukan, pengundian dan pengantaran barang. Pemilik arisan juga memberikan bonus berupa barang

kepada ketua arisan. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme akad yang digunakan pemilik arisan dan ketua arisan ini termasuk dalam akad *Wakalah Bil Ujrah*.



4.2.1. Permasalahan Praktik Arisan Barang di Desa Mata Osole

Berikut ini peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan para anggota maupun pemilik arisan barang di Desa Mata Osole. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 7 subjek yang terdiri dari 1 pemilik arisan barang, 2 ketua kelompok arisan dan 4 anggota arisan barang.

1. Informan Bapak Ardi selaku pemilik arisan barang (muwakkil)

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 11 september 2023 pada pukul 16.00 di kediaman Bapak Ardi.

“Sejak tahun 2016, saya telah mengelola bisnis arisan. Pada awalnya, saya berbisnis sebagai pedagang perabotan rumah tangga keliling, membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga dan menjualnya dari rumah ke rumah. Namun, karena banyaknya pelanggan yang mencicil pembelian, saya mengalami kesulitan dalam penagihan. Inilah yang mendorong saya untuk membentuk bisnis arisan, memudahkan pelanggan dan membantu mereka dalam pembayaran cicilan. Salah satu pelanggan lama saya ditawarkan menjadi ketua arisan untuk membentuk kelompok, dengan saya sebagai penyedia barang namun pengelolaan kelompok berada di tangan ketua arisan. Bisnis ini alhamdulillah terus berjalan hingga kini. Di Desa Mata Osole, sistem arisan yang saya terapkan sama seperti sebelumnya. Ada dua kelompok yang terbentuk, yaitu kelompok Ibu S dan kelompok Ibu W. Saya

meminta Ibu S membentuk kelompok di desanya, dan dia mengajak Ibu W juga untuk bergabung karena antusiasme masyarakat terhadap arisan ini cukup tinggi. Sebagai apresiasi, saya menjanjikan bonus kepada mereka yang menjadi ketua arisan karena telah membantu dalam menjalankan kegiatan arisan. Salah satu masalah yang saya hadapi dalam bisnis ini adalah kerusakan barang setelah diserahkan kepada ketua arisan, yang membuat saya merugi karena harus membeli barang baru, padahal sudah meminta anggota untuk memeriksa barang sebelum diserahkan”. (wawancara pada tanggal 11 September 2023)

Hasil informasi yang di berikan oleh Bapak Ardi diatas dapat diketahui bahwa alasan beliau mendirikan arisan barang ini agar mempermudah masyarakat yang kurang mampu atau keluarga baru agar mereka mudah mendapatkan barang keperluan dalam rumah tangga dengan menyicil melalui peraktik arisan. Untuk mekanisme pelaksanaan arisannya yaitu dengan dia mencari salah satu orang yang bisa dia percayakan untuk membentuk anggota dan mengurus kegiatan arisan. Perjanjian yang dilakukan Bapak Ardi dengan ketua arisan yaitu perjanjian yang dilakukan secara lisan, yang dimana dalam perjanjiannya ketua arisan dapat bertanggung jawab dan dapat mengurus kegiatan arisan hingga selesai, dia juga memberikan bonus kepada ketua arisan sebagai bentuk reward karena telah menjalankan amanahnya.

Namun, bisnis yang dijalankan tidak selalu berjalan lancar. Masalah muncul ketika ada kerusakan barang yang terjadi saat pengantaran barang kepada anggota arisan oleh ketua arisan. Meskipun staf pengiriman barang menyatakan bahwa barang telah dicek dengan baik dan dalam kondisi utuh saat diserahkan kepada ketua arisan, namun kerusakan terjadi ketika barang sampai ke anggota arisan. Ketika hal ini terjadi, Bapak Ardi harus mengganti kerusakan barang tersebut, namun ketua arisan menolak untuk bertanggung jawab karena menurutnya itu bukan kewajibannya. Kerugian yang dialami Bapak Ardi cukup besar, karena

barang-barang tersebut dibeli terlebih dahulu sebelum dijual melalui praktik arisan.

2. Informan Ibu S selaku Ketua kelompok arisan barang (wakil) di Desa Mata Osole.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 15 september 2023 pada pukul 09.00 di kediaman Ibu S.

“Sejak tahun 2022, Ibu S penduduk Desa Mata Osole telah memulai kelompok arisan yang masih berjalan hingga sekarang. Awalnya, dia bertemu dengan Bapak Ardi di Kendari yang menawarkan untuk membentuk kelompok arisan. Ibu S setuju dengan tawaran tersebut karena melihat manfaat besar dari arisan tersebut, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga di desa yang kesulitan mendapatkan kebutuhan rumah tangga karena jarak yang cukup jauh dari perkotaan. Arisan ini membantu mereka memperoleh barang-barang tersebut dengan harga terjangkau dan menggunakan sistem kredit. Sebagai ketua arisan, dia juga mendapatkan keuntungan dalam bisnis ini berupa bonus atas pelaksanaan kegiatan arisan. Namun, dia mengalami permasalahan terkait pengiriman barang. Saat dia mengantarkan barang kepada anggota yang terpilih, beberapa barang ternyata rusak. Meskipun yang seharusnya mengganti barang tersebut adalah dirinya, namun pemilik arisan yang akhirnya menggantikannya. Meskipun demikian, arisan ini memberikan keuntungan bagi anggotanya dalam memperoleh barang dengan sistem kredit yang lebih terjangkau dan membebaskan mereka memilih barang sesuai keinginan” (wawancara pada tanggal 15 September).

Dari informasi yang diberikan oleh Ibu S, terlihat bahwa arisan barang sangat membantu ibu-ibu rumah tangga di desanya dalam memperoleh barang dengan sistem kredit tanpa harus datang langsung ke toko. Keuntungan bergabung dalam arisan ini adalah kemudahan memperoleh barang dengan sistem kredit tanpa bunga, harga yang lebih terjangkau, dan kebebasan memilih barang sesuai keinginan. Sebagai ketua arisan, dia menerima bonus dari pemilik arisan dalam bentuk barang. Namun, dia mengalami masalah saat pengiriman barang karena adanya kerusakan barang. Ibu S menjelaskan bahwa kerusakan barang terjadi karena kondisi jalan yang kurang baik, terutama di daerah Mata Osole yang

berada di atas perbukitan dengan jalanan berupa tanah, terutama saat cuaca hujan yang membuat jalan menjadi licin. Meskipun barang rusak saat pengiriman, Ibu S menganggap bahwa pemilik arisan yang seharusnya bertanggung jawab atas penggantian barang tersebut, bukan dirinya. Meskipun mengetahui bahwa pemilik arisan akan mengalami kerugian, Ibu S tetap tidak mau mengganti barang tersebut karena dianggap hal tersebut sudah risiko dari bisnis arisan tersebut.

3. Informan Ibu Wida Ketua Kelompok arisan barang (wakil) di Desa Mata Osole.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 15 september 2023 di kediaman Ibu Wida.

“Awalnya ibu Wida ingin bergabung dengan kelompok arisan yang diketuai oleh Ibu S, namun karena slot anggota sudah penuh, Ibu S menyarankan untuk membentuk kelompok arisan sendiri. Setelah diperkenalkan kepada Bapak Ardi oleh Ibu S, mereka berhasil membentuk kelompok arisan di Desa Mata Osole dan menjadi ketua kelompok tersebut. Dalam perjanjiannya dengan Bapak Ardi, Ibu Wida memiliki kesepakatan yang serupa dengan yang telah dilakukan oleh Ibu S sebelumnya, termasuk mendapatkan bonus dalam bentuk barang pilihan dari arisan. Namun, dalam menjalankan bisnis arisan, Ibu Wida menghadapi kendala yang sama seperti yang dialami Ibu S, yaitu terkait kerusakan barang pada saat pengiriman oleh pemilik arisan. Ketika barang tersebut diantarkan kepada anggota yang telah dipilih, beberapa anggota menolak menerimanya karena kondisinya tidak sesuai harapan. Hal ini mengecewakan beberapa anggota yang telah menantikan barang, namun ketika barang tersebut diterima, kondisinya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan (wawancara pada tanggal 15 September.)

Dari beberapa penjelasan diatas pada dasarnya mekanisme akad yang mereka gunakan dalam praktik arisan barang di Desa Mata Osole ini dilakukan secara lisan artinya perjanjian yang mereka lakukan hanya secara lisan dan tidak tertulis, akan tetapi hal tersebut akan terus menerus mengikat para pihak, dimana akad mengandung asas janji artinya mengikat kedua belah pihak dan wajib memenuhi. Dalam Islam tidak ada larangan akad tersebut dilakukan secara lisan.

Tetapi kepastian hukum dalam perjanjian ini lemah apabila ada perselisihan dikemudian hari. Peneliti juga melihat dari wawancara pemilik arisan dan ketua arisan dalam akadnya mereka menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah*, karena adanya amanah yang diberikan oleh pemilik arisan kepada ketua arisan, dan ada ujrah yang diberikan oleh pemilik arisan. Namun permasalahan yang peneliti lihat dalam praktik tersebut mereka belum memahami apa itu akad *Wakalah Bil Ujrah*, mereka hanya menjalankan bisnis dengan akad secara lisan dan tanpa mereka sadari dalam hukum Islam akad yang mereka gunakan itu adalah akad *Wakalah Bil Ujrah*.

4. Informan Ibu Wiwik selaku kelompok Ibu S

“Dalam arisan yang Ibu Wiwik ikuti sejak tahun lalu, beliau menemukan keuntungan besar dari sistem kredit yang memungkinkan anggota untuk mendapatkan barang-barang tanpa bunga dengan mudah. Dengan katalog barang yang tersedia, semua anggota bisa memilih barang yang diinginkan tanpa harus pergi ke toko. Setiap bulannya, ada pertemuan di rumah ketua kelompok untuk membayar iuran berdasarkan barang yang dipilih anggota. Misalnya, pada periode sebelumnya, ibu wiwik memilih satu set panci dengan pembayaran cicilan sebesar 50 ribu per bulan dan barangnya sesuai dengan harapan. Namun, pada periode berikutnya, saat Ibu Wiwik memesan mangkok, ada beberapa yang rusak saat diantarkan oleh ketua arisan ada beberapa mangkok yang pecah dan pada saat itu ketua arisan terlambat mengantarkannya, padahal pemilik arisan sudah lebih dahulu mengantarkannya ke rumah ibu S. (wawancara pada tanggal 17 September)

Dari wawancara Ibu Wiwik diatas menjelaskan bahwa praktik arisan barang yang terjadi di Desa Mata Osole ini sudah dimulai sejak tahun lalu dan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dia juga menjelaskan pembayaran arisan disini menggunakan sistem kredit yang tidak berbunga meskipun barang yang di dapat berkualitas dan terjangkau. Jenis barangnya pun sudah ditentukan sesuai dengan katalog yang telah disediakan. Semakin berkembangnya zaman arisan dengan sistem seperti ini sangat membantu para ibu rumah tangga yang disibukkan

dengan pekerjaan. Namun dalam praktiknya juga tidak selalunya berjalan dengan mulus, sebab pada periode kedua barang yang dipesan olehnya mengalami kerusakan ketika diantarkan oleh Ibu S selaku ketua kelompok arisan. Dan untuk kerusakannya akan digantikan oleh pemilik arisan.

5. Informan Ibu Eka selaku anggota kelompok arisan Ibu S

Wawancara dengan Ibu Eka anggota kelompok arisan ibu S yang juga mendapatkan barang yang rusak. "barang yang saya pilih itu perpaket yaitu piring 3 lusin dan sendok 1 lusin yang iurannya Rp.50.000 perbulan, namun saya menambah harga lagi sebesar Rp. 70.000, barang saya diantarkan oleh ketua namun ada 2 piring saya yang pecah, seharusnya pemilik arisan dan ketua arisan mengecek terlebih dahulu barangnya sebelum diantarkan, kan saya juga tidak mau kalau barang yang saya pilih diantarkan dengan tidak utuh."(wawancara pada tanggal 17 September)

Pada penjelasan Ibu Eka diatas diketahui bahwa jenis barang arisannya juga ada yang perpaket, namun ada tambahan harga yang diberikan jika mengambil jenis barang yang perpaket. Untuk kendala yang dia dapatkan sama saja seperti permasalahan yang di dapatkan oleh Ibu Wiwik yaitu adanya kerusakan barang ketika di antarkan oleh ketua kelompok arisan.

6. Wawancara dengan ibu Kartini anggota kelompok arisan Ibu Wida.

"Saya mengikuti arisan di kelompok Ibu Wida, dengan mengambil arisan yang iurannya Rp.50.000 perbulan. Saya orang ketiga yang keluar namanya setelah melakukan pengundian setiap bulannya, pertemuan kami dilakukan sebulan sekali di rumah Ibu Wida. Barang yang saya pilih yaitu jumbo nasi dan jumbo air yang ukuran 20 liter, namun ketika diantarkan jumbo air yang diantar pecah bawahnya karena anggotanya Ibu Wida tidak hati-hati dia bawa, mereka kasih jatuh ketika datang diantarkan." (wawancara pada tanggal 18 September)

Hal serupa juga terjadi dengan Ibu Kartini namun pada kelompok yang berbeda dengan Ibu Eka, dia menjelaskan bahwa setiap bulannya mereka akan melakukan pengundian di rumah Ibu Wida dengan mengumpulkan iuran sebesar 50.000 rupiah. Untuk mekanisme pelaksanaan arisan kelompok Ibu S dan Ibu

Wida sama saja tidak ada yang berbeda. Dan permasalahan yang di dapatkanpun juga sama, jadi Ibu Kartini juga mendapatkan hal yang serupa dengan Ibu Wiwik, barang yang diantarkan oleh ketua kelompok mengalami insiden sehingga adanya kerusakan yang di dapat dari barang tersebut.

7. Wawancara dengan ibu Siti anggota kelompok arisan Ibu Wida

“Saya mengikuti arisan ini karena saya membutuhkan barang-barang perabotan rumah tangga, dan dengan adanya praktik arisan ini sangat membantu kami bagi keluarga yang pendapatannya kurang cukup dan akses yang kekota cukup jauh sehingga sulit kami mendapatkan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Saya di beritahukan oleh Ibu Wida bahwa dia juga membentuk kelompok arisan di desa kami, sebelumnya ibu S terlebih dahulu yang membentuk namun karena slot anggotanya sudah penuh jadi saya tidak bisa masuk. Sebelumnya kami telah diberikan brosur oleh Ibu Wida, barang apa yang kami inginkan. Setelah kami menentukan barang kemudian setiap bulannya kami berkumpul dirumah Ibu Wida untuk mengundi siapa yang akan diberikan barangnya terlebih dahulu. Pada bulan ke 5 nama saya jatuh dalam pengundian, dan pada waktu itu saya mengambil prasmanan keramik, namun ketika diantarkan ada salah satu penutup yang pecah, saya memberitahukan Ibu Wida bahwa ada yang pecah. Menurut Ibu Wida, sepertinya barang tersebut pecah pada saat pengiriman barang, lalu kemudian setelah berapa hari barang saya ditukarkan oleh pemilik arisan dengan keadaan yang utuh tidak ada kerusakan”.(wawancara pada tanggal 19 September)

Dari beberapa penjelasan diatas terkait dengan kerusakan barang arisan, peneliti juga menanyakan langsung kepada pemilik arisan apakah dari pihak mereka yang lalai dalam melakukan pengemasan dan pengantaran atauka diakibatkan oleh kelalaian ketua arisan. Menurut pemilik arisan bahwa mereka telah melakukan pengiriman dengan baik, bahkan setelah sampai di rumah ketua kelompok mereka mengecek kembali barang-barang yang mereka antarkan apakah tidak ada kerusakan atau ada yang rusak. Jika mereka mendapatkan barang yang rusak maka mereka akan membawa kembali barang tersebut. (wawancara pada tanggal 24 September)

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Uang iuran diserahkan kepada ketua arisan setiap bulannya
2. Jenis barang yang perpaket dan perabotan yang harganya cukup mahal mendapatkan biaya penambahan
3. Ketua arisan mengantarkan barang ke rumah anggota arisan yang terpilih
4. Kerusakan barang disebabkan karena kelalaian ketua kelompok arisan
5. Jika terjadi kerusakan barang maka pemilik arisan yang bertanggung jawab.

Permasalahan yang peneliti dapatkan dalam praktik arisan barang di Desa mata Osole, seperti wawancara yang telah di paparkan diatas, peneliti menganalisis dari wawancara anggota arisan yang dimana barang yang mereka terima mengalami kerusakan dan kecatatan, dan seperti penjelasan ibu Wiwik dan ibu Eka barang mereka diantarkan oleh ketua arisan bukan pemilik arisan, dan penjelasan ibu Wiwik mengatakan bahwa pemilik arisan telah lebih dahulu mengantarkan barang-barang arisan di rumah ketua kelompok, namun ketua arisan tidak langsung mengantar pada anggota-anggota yang terpilih. Sedangkan dalam perjanjian yang dibuat oleh pemilik arisan dan ketua arisan, barang harus segera diantarkan kepada anggota setelah berada ditangan ketua arisan.

Sehingga dari penjelasan tersebut penulis melihat adanya ketidak tanggungjawaban ketua arisan dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh pemilik arisan, dia lalai dalam mengantarkan barang arisan secara utuh dan menunda-nunda pengantaran kepada anggota yang mendapatkannya.

4.3 Perspektif *Wakalah Bil Ujrah* terhadap Praktik Arisan Barang di Desa Mata Osole, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara

Dalam transaksi yang digunakan pada praktik arisan barang di Desa Mata Osole ini menggunakan *Wakalah Bil Ujrah*, menurut syariat Islam transaksi menggunakan akad seperti ini sudah sesuai dengan hukum syariat, karena dalam rukun dan

syaratnya sudah memenuhi kriteria sesuai hukum muamalah dalam Islam.

Praktik arisan barang ini melibatkan beberapa pihak yang terlibat seperti:

- a. Pihak pertama, yaitu Pemilik Arisan sebagai penyedia barang arisan (Muwakkil)
- b. Pihak kedua, yaitu Ketua Arisan, sebagai pengurus kegiatan arisan (wakil)
- c. Pihak ketiga, yaitu anggota arisan

Sesuai dalam fatwa (DSN-MUI) bahwa Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (Fadhilla & Kusuma, 2022). Dalam hal ini *Wakalah Bil Ujrah* adalah sebuah proses penyerahan atau pendelegasian urusan/kekuasaan kepada orang lain yang mana orang tersebut mempunyai kewenangan dan tanggung jawab orang yang diwakilinya disertai dengan pemberian imbalan. (Muslih et al., 2021)

Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada praktik arisan barang di Desa Mata Osole terjadi ketika pemilik arisan memberikan kuasa kepada ketua arisan untuk mengurus seluruh kegiatan arisan, sedangkan untuk barang-barangnya pemilik arisan yang menyediakan, ketua arisan hanya membentuk kelompok, melakukan pengundian dan menyetorkan uang iuran kepada pemilik arisan. Pemilik arisan

juga memberikan ujah atau bonus kepada ketua arisan, bonus tersebut berupa barang-barang arisan yang dapat dipilih oleh ketua arisan.

Dalam praktik arisan barang yang terjadi di Desa Mata Osole ini sudah memenuhi rukun-rukun orang yang berakad. Yakni yang pertama adanya pemilik arisan selaku muwakkil dan ketua arisan selaku wakil. Lalu adanya sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fih*) dalam praktik arisan barang ini adalah barang yang dapat diambil manfaatnya, dapat diserahterimakan dan diketahui oleh kedua belah pihak. Barang-barang yang diperjual-belikan adalah barang-barang keperluan rumah tangga, perlengkapan dapur hingga barang-barang elektronik. Ketiga, adanya ijab dan qabul (*shighat*). Dalam hal ini, ijab berasal dari pemilik arisan sebagai (muwakkil) dan qabul berasal dari ketua arisan (wakil). Lalu ada ujah yang diberikan oleh pemilik arisan kepada ketua arisan. Dengan adanya ijab dan qabul baik berupa ucapan maupun perbuatan dan ada ujah yang diberikan maka hal ini sudah memenuhi rukun dalam akad *Wakalah Bil Ujrah*.

Perjanjian *wakalah* ini harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur tugas dan tanggung jawab wakil, pembagian hasil, dan pembayaran ujah. Selain itu, akad *Wakalah Bil Ujrah* juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam, seperti itikad baik, keadilan, dan kejujuran.

Prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti dalam akad *wakalah* adalah sebagai berikut:

1. Ijma (Kesepakatan Umat Islam): Akad *wakalah* harus mematuhi kesepakatan umat Islam dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Kesepakatan umat Islam dalam konteks ini mencakup

pemahaman dan norma-norma Islam yang telah diakui oleh masyarakat Islam secara umum.

2. Taat Aturan Syariah: Akad *wakalah* harus mematuhi aturan-aturan syariah, termasuk prinsip-prinsip muamalah (transaksi) Islam. Ini mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur tugas dan tanggung jawab ketua arisan sebagai wakil, serta pembayaran ujah atau imbalan yang diberikan oleh pemilik arisan.
3. Amanah (Kepercayaan): Wakil harus memahami dan menjalankan tugasnya dengan itikad baik, kejujuran, dan kepercayaan. Ketua arisan memiliki tanggung jawab etika untuk memegang amanah yang diberikan dan tidak boleh menyalahgunakannya.
4. Keadilan: Akad *wakalah* harus adil bagi semua pihak yang terlibat. Ini termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur pembagian hasil atau imbalan untuk wakil serta tugas-tugas yang harus dijalankan.
5. Kesepakatan dan Kesadaran: Semua pihak yang terlibat dalam akad *wakalah* harus sepakat dan sadar terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Tidak boleh ada unsur paksaan atau penipuan dalam akad *wakalah*.
6. Transparansi: Akad *wakalah* harus jelas dan transparan. Semua ketentuan dan syarat-syarat harus ditentukan dengan jelas agar tidak ada ambiguitas atau kebingungan terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak.
7. Kesepakatan Ujah: Imbalan atau ujah yang akan diterima oleh wakil harus disepakati secara adil dan proporsional sesuai dengan jenis tugas dan tanggung jawab yang diemban.

8. Kepatuhan terhadap Hukum Islam: Akad *wakalah* harus mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam yang mencakup larangan riba (bunga), larangan maysir (perjudian), dan ketentuan-ketentuan lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. (Badruzaman, 2018)

Prinsip-prinsip ini menjelaskan bahwa akad *wakalah* harus dijalankan dengan itikad baik, kejujuran, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Jika ada ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini, maka akad *wakalah* bisa dianggap tidak sah dalam pandangan syariah.

Praktik arisan barang yang terjadi di Desa Mata Osole ini telah memenuhi prinsip-prinsip dalam akad *wakalah*. Namun tidak sesuai pada prinsip amanah atau kepercayaan yang dimana peneliti melihat tidak adanya kejujuran yang dilakukan oleh ketua arisan terhadap barang yang mengalami kerusakan, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu wiwik anggota arisan kelompok Ibu S mengatakan bahwa pada saat barang diantarkan oleh ketua arisan ada beberapa mangkok yang pecah dan pada saat itu ketua arisan terlambat mengantarkannya, padahal pemilik arisan sudah lebih dahulu mengantarkannya kerumah ibu S.

Sedangkan pada saat mewawancarai ketua arisan dia mengatakan bahwa

“Untuk pengantaran barang saya selalu tepat waktu membawakan kepada anggota arisan, karena inikan merupakan amanah dari pemilik arisan, jadi setelah barang saya terima biasanya saya langsung mengantarkan kepada anggota arisan.”

Sedangkan Menurut bapak Ardi bahwa mereka telah melakukan pengecekan ulang sebelum mengantarkan barang di rumah ketua arisan, bahkan ketika sampai

di rumah ketua arisan, mereka melakukan pengecekan lagi. Berdasarkan hal tersebut maka tidak terpenuhinya prinsip amanah karena tidak ada kejujuran yang dilakukan oleh ketua arisan.

Terkait dengan syarat pada objek *wakalah* hanya boleh dilakukan pada hal-hal yang boleh di *Wakalah* kan, baik berupa perbuatan atau pekerjaan tertentu dan diketahui oleh wakil dan muwakkil dengan jelas, serta harus bisa dilakukan oleh pihak wakil. Wakil boleh mewakilkan kembali kepada pihak lain atas suatu kuasa yang diterimanya dengan syarat dapat izin dari muwakkil, wakil juga tidak wajib menanggung resiko atas kerugian disebabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi, al-taqshir, atau mukhalafat al- syurth*.

Syarat tersebut menyatakan bahwa wakil juga tidak wajib menanggung resiko atas kerugian disebabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi, al-taqshir, atau mukhalafat al- syurth*. Sedangkan dalam praktik arisan barang yang terjadi di Desa Mata Osole pemilik arisan atau muwakkil yang menggantikan semua barang yang rusak, seharusnya jika kerusakan barang tersebut disebabkan oleh ketua arisan (wakil) maka ketua arisan yang harus menggantikan kerusakan barang tersebut, karena ketua arisan telah melakukan *Al-Taqshir* yaitu pelanggaran yang timbul dari kelalaiannya. Hal ini terjadi ketika ketua arisan tidak memenuhi kewajibannya untuk memegang amanah dengan baik dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang dilakukan. Sehingga dalam hal ini tidak terpenuhinya prinsip transparansi dalam praktik arisan barang di Desa Mata Osole, karena tidak ada syarat yang dibuat diawal akad jika terjadi permasalahan seperti kerusakan barang tersebut, yang akhirnya membuat para pihak kebingungan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Seharusnya

pemilik arisan membuat kesepakatan diawal perjanjian sehingga jika terjadi hal seperti ini, aka nada konsekuensi yang didapatkan oleh pemilik arisan.

Berdasarkan dari prinsip-prinsip *wakalah* dalam praktik tersebut tidak memenuhi prinsip amanah dan transparasi. Karena tidak ada kejujuran yang dilakukan oleh ketua arisan. Ketua arisan seharusnya memiliki kesadaran akan hal yang diperbuat dan bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan. Seharusnya pemilik arisan membuat perjanjian diawal terkait dengan jika terjadinya kerusakan barang yang disebabkan oleh ketua arisan, sehingga tidak ada keambiguan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam praktik arisan barang di Desa Mata Osole telah memenuhi rukun dalam akad *Wakalah Bil Ujrah*, namun pada syarat objek *wakalah* tidak terpenuhi yang dimana kerusakan barang tidak digantikan oleh ketua arisan karena telah melakukan *Al-Taqshir* yaitu pelanggaran yang timbul dari kelalaiannya. lalu pada prinsip amanah dan prinsip transparasi yang belum terpenuhi yang dimana ketua arisan tidak jujur dalam menjalankan amanah, sedangkan prinsip transparasi pemilik dan ketua arisan tidak membuat perjanjian dengan jelas, sehingga jika terjadi permasalahan yang ditimbulkan oleh ketua arisan pemilik tidak dapat menuntut apapun sebab tidak ada perjanjian yang yang dibuat dengan jelas. Hemat penulis dalam praktik arisan barang ini dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat terkhusus bagi pemilik arisan, ketua dan anggota. Karena tujuan dari pada arisan barang tersebut adalah mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat dicapai secara langsung.